

---

**MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA  
HUKUM ADAT  
(Studi di Desa Hilinamoniha)**

**Erikson Zamili**

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya  
(eriksonzamili2@gmail.com)

**Abstrak**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara atau masyarakat yang dalam hal ini subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Hukum Adat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh penulis langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui, observasi, wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal, sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Pemerintah Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh tokoh adat, BPD, tokoh masyarakat, pihak korban dan pihak pelaku dengan penyelesaian secara mediasi dan pelaku bersedia membayar biaya pengobatan korban dan menerima sanksi hukum adat sesuai hasil kesepakatan. Penulis menyarankan dalam sebuah aturan di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan agar dibukukan karena ketentuan hukum adat bisa saja kedepan, ketentuan hukum adatnya dapat berubah.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana; Penganiayaan; Hukum Adat*

**Abstract**

*Indonesia is a country based on law, all actions carried out by every citizen or community, which in this case are legal subjects, must be in accordance with applicable laws and regulations. The aim of*

*this research is to determine and analyze the Mechanism for Resolving Crimes of Persecution Under Customary Law. The type of research used is sociological legal research, sociological legal research is also called empirical legal research. Empirical legal research is research that examines and analyzes the legal behavior of individuals or society in relation to the law using primary data obtained directly from within society. The data used in this research is primary data. Primary data is data that is still raw or data that has not gone through the processing process and is obtained by the author directly from the field. The primary data was collected through observation, interviews and document study. The data analysis used in this research is qualitative data analysis, namely data that has been inventoried and analyzed descriptively, logically and systematically. Descriptive means providing an overview of all subject data according to actual reality in a logical and systematic manner. Logical means that the analysis carried out must be understandable or make sense, while systematic means that each part of the analysis results must be interrelated and influence each other to obtain actual research results. The Hilinamoniha Village Government, Toma District, South Nias Regency held a deliberation which was attended by traditional leaders, BPD, community leaders, the victim and the perpetrator with a mediated settlement and the perpetrator was willing to pay the victim's medical costs and accept customary legal sanctions according to the results of the agreement. The author suggests that a regulation in Hilinamoniha Village, Toma District, South Nias Regency be recorded because the provisions of customary law may change in the future, the provisions of customary law.*

**Keywords:** *Criminal Offences; Persecution; Customary Law.*

## **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (Soehino, 1980, 156). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pengaturan pada pembukaan, batang tubuh dan penjelasan UUD 1945. Oleh karena itu, segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap penduduk atau daerah setempat, yang dalam hal ini merupakan subyek yang sah, harus sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Bagi subjek yang sah yang melakukan demonstrasi yang bertentangan

dengan peraturan hukum positif Indonesia, maka dapat dikatakan melakukan demonstrasi yang tidak sah dan tidak mengindahkan peraturan pidana dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Indonesia adalah negara dengan masyarakat dan adat istiadat yang berbeda-beda di setiap tempat. Adat adalah cerminan kepribadian bangsa dan inkransi bangsa yang telah mempengaruhinya dari abad ke abad. Oleh karena itu, setiap negara di dunia memiliki adat istiadatnya masing-masing (Soerojo Wignjodipoero: 2008, 1).

Menurut sudut pandang peningkatan eksistensi manusia, perkembangan regulasi

dimulai dari individu manusia yang dianugerahkan Tuhan, renungan dan tingkah laku yang senantiasa dilakukan seseorang, sehingga menimbulkan kecenderungan-kecenderungan individu. Jika orang lain meniru kecenderungan individu, perilaku mereka juga akan berubah menjadi kecenderungan individu tersebut. Oleh karena itu, jika semua anggota masyarakat mempraktikkan kebiasaan ini maka kebiasaan tersebut secara bertahap menjadi kelaziman masyarakat dan kemudian kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan masyarakat dan kelompok sosial yang secara bertahap menerapkan kebiasaan tersebut kepada seluruh anggota masyarakat. Hukum adat adalah sesuatu yang diakui dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Beberapa anggota masyarakat telah mengambil tugas memantaunya untuk memastikan bahwa itu berjalan tanpa penipuan dan pelanggaran, maka lambat laun petugas-petugas tersebut akan menjadi kepala adat (Tolib Setiady: 2008, 1).

Sistem Hukum adat dimulai dari pedoman hukum tidak tertulis yang dibuat dan dipelihara oleh kehati-hatian masyarakat setempat. Hukum adat bersifat konvensional dan bermula dari keinginan para pendahulu, atas permintaan yang halal, perhatian yang luar biasa senantiasa diberikan kepada keinginan para nenek moyang. Dengan cara ini, keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara terus-menerus dikembalikan ke asal usulnya dalam wasiat suci para pendahulu

kita sebagai tolok ukur atas apa yang perlu kita lakukan. Aturan juga dapat berubah bergantung pada dampak perubahan zaman dan kondisi kehidupan karena adat istiadat ditetapkan dalam budaya tradisional. Cara negara-negara di dunia menggunakan dan melaksanakan peraturan yang berbeda-beda sudah sah, sehingga keadaannya seperti menetapkan pedoman dan aturan lain, yang masing-masing negara mempunyai hak untuk memutuskan sedemikian rupa sehingga dianggap baik, harus ada tidak ada tekanan regulasi, misalnya ditentukan oleh norma tertentu (Soepomo: 2013, 1).

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, telah terjadi kasus penganiayaan, penyebab dari permasalahan ini disebabkan oleh pengaruh alkohol (minuman keras) dimana pelaku (HrH) melakukan pemukulan terhadap korban (HL) sampai keadaan kritis, setelah terjadi penganiayaan tersebut pihak korban menyampaikan kepada *siila* agar pelaku diproses secara hukum adat dan pelaku dituntut dengan biaya pengobatan, maka dalam masalah tersebut kepala Desa Hilinamoniha, BPD

Hilinamoniha dan tokoh adat (*si'ulu* dan *si'ila*) mengadakan musyawarah desa agar pelaku dan korban bisa berdamai secara kekeluargaan.

Pelaku sudah beberapa kali melakukan kesalahan di Desa Hilinamoniha dan pelakupun selalu diberikan sanksi adat atas perbuatannya karena pihak keluarga pelaku tidak ingin permasalahan tersebut menjadi besar, sehingga permasalahan penganiayaan antara pihak korban dan pihak pelaku dapat diselesaikan secara mediasi. Setelah musyawarah selesai, maka diputuskan hukuman adat kepada pelaku sebesar Rp. 20.000.000 sebagai efek jera sesuai dengan perbuatannya yang diputuskan oleh *si'ulu/si'ila*, Kepala Desa Hilinamoniha, BPD Hilinamoniha, Tokoh Masyarakat dan pihak korban serta pihak pelaku sesuai kesepakatan atau musyawarah, dimana uang tersebut digunakan untuk biaya pengobatan korban dan hukuman (sanksi adat/*fogau*). Dalam keputusan adat yang memutuskan hukum adat di Desa Hilinamoniha adalah para tokoh adat (*si'ulu* dan *si'ila*) bersama dengan Pemerintah Desa Hilinamoniha karena memiliki hak dan kedudukan yang mutlak dalam mengambil keputusan di Desa Hilinamoniha.

Penganiayaan adalah perlakuan tak menentu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana menentukan bahwa:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat (studi di Desa Hilinamoniha).

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menyelidiki dan mengkaji perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat (Bachtiar: 2018, 61).

Penelitian hukum sosiologis yang digunakan dalam jenis penelitian ini. Penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris. Penelitian

hukum empiris adalah penelitian yang menyelidiki dan mengkaji perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat (Muhaimin: 2020, 80).

Alasan penulis memilih jenis penelitian hukum sosiologis adalah untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data tersebut hanya dilakukan pada data primer, dan data primer hanya dikenal dalam jenis penelitian hukum sosiologis.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat ilustratif dan berencana untuk mendapatkan tempat-tempat spesifik yang terjadi di arena publik. Dalam KBBI Edisi V, deskriptif adalah bersifat deskripsi atau menggambarkan mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat (studi di Desa Hilinamoniha).

Lokasi penelitian sebagai tempat dimana penelitian dilakukan dan penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian sosiologis, karena dengan ditetapkannya tempat penelitian berarti objek dan tujuan telah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Rencana lokasi penelitian dilakukan dan yang akan dilaksanakan di Desa Hilinamoniha dengan alasan sebagai berikut:

1. Masalah yang diteliti ada di desa tersebut.
2. Tidak membutuhkan biaya yang besar.
3. Karena desa tersebut mudah dijangkau.

Adapun rencana lama waktu penelitian dilakukan setelah ada surat izin dari Direktur Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nias Raya, dengan tahapan 40 hari pembuatan dan perencanaan, 20 hari pelaksanaan kelengkapan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, 20 hari tahap pengolahan data dan 15 hari tahap pengumpulan hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, dan waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama (Bambang Sugiono: 2018, 118). Populasi dalam penelitian ini yaitu Tokoh Adat (*Si'ulu* dan *Si'ila*), Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan korban serta pelaku penganiayaan di Desa Hilinamoniha. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel (Muhaimin: 2020, 111). Sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagian dari beberapa populasi tersebut, guna untuk memenuhi tujuan dari peneliti yang terdiri tujuh orang yaitu tokoh adat 2 (dua) orang, Kepala Desa 1 (satu) orang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1 (satu) orang, tokoh masyarakat 1 (satu) orang dan pelaku penganiayaan serta

korban penganiayaan di Desa Hilinamoniha.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh penulis langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui, observasi, wawancara dan studi dokumen. Selain data primer tersebut, maka penulis juga menggunakan data sekunder sebagai tambahan dalam penelitian mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat (studi di Desa Hilinamoniha) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, karena bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen yang resmi yang memuat ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum isekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan karya lainnya yang berkaitan dengan topik peneliti.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder (Muhaimin: 2020, 111). Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan garis besar semua informasi subjek sesuai kenyataan asli dengan cara yang konsisten dan metodis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dibenarkan atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya Setiap bagian hasil analisis hendaknya saling berkaitan dan berdampak satu sama lain untuk memperoleh hasil analisis yang asli. Setelah analisis data selesai, tujuan diambil secara rasional, yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal umum hingga masalah-masalah eksplisit.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, Penulis mengumpulkan informasi melalui pertemuan dan dokumentasi dalam bentuk foto. Dalam penelitian ini penulis meneliti dan melakukan proses wawancara terhadap kasus penganiayaan. Mengenai sumber dalam penelitian ini adalah Penatua Adat (*Si'ulu* dan *Si'ila*), Pemerintahan Desa Hilinamoniha, tokoh masyarakat dan pelaku serta korban di Desa Hilinamoniha.

Desa Hilinamoniha merupakan salah satu desa adat yang masih patuh dan taat dengan hukum adat, hukum adat yang berlaku di Desa Hilinamoniha yaitu hukum yang berlaku secara turun-temurun yakni hukum peninggalan dari zaman nenek moyang dahulu yang tetap dilaksanakan dan dilestarikan sampai sekarang dimana dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kebiasaan zaman dahulu dengan mengutamakan nilai demokrasi dan musyawarah dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Penerapan sanksi adat di Desa Hilinamoniha berdasarkan musyawarah para penatua adat dan pemerintahan desa. Penatua adat adalah orang yang memiliki kewenangan dalam hal memutuskan hukuman bagi setiap masyarakat yang telah melanggar hukum adat itu sendiri, sedangkan pemerintah desa berfungsi sebagai mediator dan/atau fasilitator dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum adat yang berkaitan dengan penganiayaan, dimana dalam hal ini pemerintahan desa bertugas menghubungkan dan menghadirkan para penatua adat, pelaku dan korban untuk dilakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu konflik penganiayaan sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan bersama mengenai penyelesaian konflik antara kedua belah pihak dan memutuskan sanksi bagi pelaku penganiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat (studi di Desa Hilinamoniha) ditentukan oleh

kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan. Ditemukan bahwa pelaku dan korban merupakan warga Desa Hilinamoniha dan telah terselesaikan secara hukum adat dalam penyelesaian tersebut pelaku dan korban sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan.

Penyelesaian setiap perkara penganiayaan sering terjadi di Desa Hilinamoniha, dengan metode penyelesaian dengan menggunakan hukum adat. Setiap Kasus penganiayaan, terlebih dahulu mengutamakan penyelesaian secara hukum adat dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya yaitu kesadaran hukum dari pihak pelaku dan korban sehingga dengan demikian hal tersebut menimbulkan keringanan hukuman atau sanksi adat yang diterapkan terhadap setiap pelaku penganiayaan. Lebih lanjut, bapak Optimis Laia menyampaikan bahwa penyelesaian setiap perkara terkhusus di Desa Hilinamoniha merupakan sebuah tradisi yang turun-temurun, dimana dalam penyelesaian suatu konflik lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan terlebih dahulu hukum tertulis atau hukum yang sedang berlaku. Sehingga menjadi suatu bentuk hakikat sistem aturan hukum adat yang berlaku di Desa Hilinamoniha.

Penyelesaian masalah merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab dengan adanya penyelesaian, maka kehidupan dalam

kelompok masyarakat tersebut semakin erat sehingga tercapai suatu kehidupan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian suatu penganiayaan di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan secara adat merupakan tradisi adat yang turun-temurun. Penyelesaian secara hukum adat pada umumnya didasarkan pada nilai kebersamaan yang tentunya juga mengedepankan nilai-nilai keadilan. Penyelesaian penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam masyarakat hukum adat di Desa Hilinamoniha didasarkan pada hukum yang hidup dan dianut oleh masyarakat Desa Hilinamoniha.

Penyelesaian penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang ditimbulkan pelaku kepada korban karena pengaruh alkohol yang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh karena merugikan pihak-pihak keluarga dari pelaku, sehingga pada hakikatnya pihak keluarga pelaku merasa dipermalukan atas perbuatan tersebut. Melalui penyelesaian yang dilakukan secara adat di Desa Hilinamoniha merupakan jalan keluar bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut untuk membersihkan nama baik dirinya serta keluarganya agar tidak diasingkan dikalangan masyarakat Desa Hilinamoniha.

Lembaga adat di Desa Hilinamoniha memberikan hukuman adat berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku yang bertujuan untuk membersihkan nama baik

dirinya dan keluarganya. Jenis sanksi yang diterapkan pada pelaku adalah berupa denda sebesar Rp. 11.000.000. (sebelas juta rupiah) untuk biaya pengobatan dan Rp. 3.000.000 sebagai sanksi adat serta kebutuhan pada saat penyelesaian masalah Rp. 6.000.000 sesuai inisiatif keluarga atau kesepakatan antara pelaku dan korban. Lembaga adat memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan bertugas menyelesaikan setiap permasalahan yang bertalian dengan adat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam hukum adat, dan ketentuan-ketentuan pemerintahan. Kewenangan menjatuhkan sanksi adat bagi pelaku yang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dilakukan oleh penatua adat (*siulu* dan *siila*), kepala Desa Hilinamoniha, dan BPD Hilinamoniha. Pada penyelesaian penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terselesaikan, adanya penerapan sanksi adat kepada pelaku keluarga korban merasa puas dengan keputusan tersebut.

Adapun mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat (studi di Desa Hilinamoniha) sebagai berikut.

- 1) Keluarga korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Hilinamoniha, BPD Hilinamoniha, dan tokoh adat (*siulu* dan *siila*);
- 2) Setelah laporan tersebut telah disampaikan kepada para tokoh adat, selanjutnya *siila* melaporkan kepada keluarga pelaku bahwa pelaku telah

- menganiaya korban dan mengalami luka berat;
- 3) Selanjutnya jika keluarga pelaku setuju berdamai secara hukum adat, maka akan diadakan musyawarah di balai desa yang dihadiri keluarga korban, para tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah desa;
  - 4) Keluarga korban dan keluarga pelaku serta para tokoh adat, kepala desa, tokoh masyarakat dan BPD berkumpul di balai desa dan mengadakan musyawarah dalam penyelesaian penganiayaan di Desa Hilinamonih;
  - 5) Kepala Desa Hilinamonih menyampaikan bahwa pemerintah desa harus tegas dalam penanganan tindak pidana penganiayaan tersebut karena sudah beberapa kali terjadi, kepala desa juga menyampaikan jika kedua belah tidak berterima untuk berdamai, maka pemerintah akan lepas tangan. Jika diproses secara hukum nasional, kepala desa hanya akan memberikan keterangan atas kejadian tersebut;
  - 6) Setelah itu para penatua adat menyampaikan bahwa hukum adat di Desa Hilinamonih harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat Desa Hilinamonih karena setiap perbuatan sudah mempunyai tolak ukur hukuman yang akan diberikan kepada setiap orang yang melanggarnya (*Afore Hada* di Pulau Nias)
  - 7) Jika penatua adat telah menyampaikan ketentuan hukum adat di Desa Hilinamonih, selanjutnya kepala Desa

- Hilinamonih, BPD Hilinamonih bertanya kepada korban dan pelaku apakah ingin damai secara kekeluargaan serta diselesaikan secara adat. Jika jawa ingin berdamai, maka Kepala Desa; BPD Hilinamonih, dan tokoh adat (*siulu* dan *siila*) memutuskan sanksi adat kepada pelaku;
- 8) Setelah diputuskan sanksi adat kepada pelaku selanjutnya pelaku disuruh untuk minta maaf kepada korban agar keluarga korban merasa lega atas tindakan pelaku.

Dari uraian tersebut Desa Hilinamonih merupakan desa adat yang masih ketat dengan ketentuan adat yang berlaku di desa tersebut, sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum adat, maka akan diberikan sanksi adat sesuai dengan perbuatannya tersebut sebagai efek jera. Dalam Pasal 351 ayat (1), dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada ayat (1) menentukan bahwa penganiayaan diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dan pada ayat (2) menentukan bahwa jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam pidan penjara paling lama lima tahun.

Namun dalam 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan negara mengakui kesatuan-kesatuan hukum adat serta hak-hak taradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang. Dalam menjangkau kesatuan hukum adat, maka penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Desa Hilinamoniha yang diselesaikan secara hukum adat sepanjang tidak bertentangan Undang-Undang, hukum adat tersebut diakui oleh negara walaupun dalam bentuk hukum tidak tertulis (kebiasaan).

#### D. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, bahwa penyelesaian yang dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan yang diselesaikan oleh Tokoh Adat (*si'ulu* dan *si'ila*) Hilinamoniha, Badan Permusyawaratan Desa Hilinamoniha, Kepala Desa Hilinamoniha, tokoh masyarakat, pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku serta tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah, *Si'ulu* menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan mengabulkan permintaan atau permohonan pihak korban untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 11.000.000 dan Rp. 3.000.000 untuk sanksi adat serta kebutuhan pada saat acara penyelesaian masalah Rp. 6.000.000 (babi dan beras) sesuai inisiatif pelaku, karena korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga, dimana posisi pihak korban

masih sebagai paman pelaku, sehingga pihak pelaku menanggung segala yang menjadi biaya kebutuhan pada proses penyelesaian tindak pidana. Jadi, jumlah uang yang dibayarkan oleh pelaku sebesar Rp. 20.000.000.

#### E. Daftar Pustaka

- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha, (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>

- Ebta Setiawan.2012-2021. Database Utama Menggunakan KBBI Daring Edisi III. Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (<https://kbbi.web.id/bowo>).
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Loi., S.K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawogonowo). *Jurnal Panah Hukum 3 (2)*, <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (**Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr**). *Jurnal Panah Hukum 3 (2)*, <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusanomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi

- Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.  
[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation\\_for\\_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC)
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.  
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Setiady, Tolib. 2008. *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (**Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm**).Jurnal
- Panah Hukum 3 (2),  
<https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Wawanacara dengan Lagumana. 16 Desember 2023. Sebagai Ketua BPD Hilinamonih.
- Wawanacara dengan Yulianus Ucok Loi. 15 Desember 2023. Sebagai Kepala Desa Hilinamonih.
- Wawancara dengan H. Harita. 04 Januari 2024. Sebagai Pelaku.
- Wawancara dengan H. Loi. 03 Januari 2024. Sebagai Korban.
- Wawancara dengan Optimis Laia. 18 Desember 2023. Sebagai Tokoh Adat Desa Hilinamonih.
- Wawancara dengan Sama Loi. 20 Desember 2023. Sebagai Tokoh Masyarakat.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit CV. Massagung.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*